

Artikel Penelitian

Analisis Penerapan Akad Ijarah dan Akad Ba'I Pada Pengadaan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan Berdasarkan Kesesuaiannya Dengan Fatwa DSN-MUI di Instalasi Farmasi Rumah Sakit TK III Bhakti Wira Tamtama Semarang

Analysis of the Application of Akad Ijarah and Akad Ba'I in the Procurement of Pharmaceutical Supplies and Medical Devices Based on Conformity with Fatwa DSN-MUI at the Pharmacy Installation of TK III Bhakti Wira Tamtama Semarang Hospital

Fildza Huwaina Fathnin^{1,*}, Widi Anggella Puteri¹

¹Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker, Fakultas Farmasi, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, Indonesia

*Email korespondensi: fildzahuwainafathnin@unissula.ac.id

Abstrak

Perjanjian jual beli dan sewa yang sah merupakan proses penting dalam pengadaan sediaan farmasi dan alat kesehatan di instalasi farmasi yang dapat berpengaruh pada kualitas pelayanan di rumah sakit. Adanya hukum yang mengatur mengenai syarat sah jual beli dan sewa dapat melindungi pihak pengadaan rumah sakit sebagai pembeli dan juga pemasok sebagai penjual dari kerugian dan konflik akibat ketidakjelasan dan ketidaktahuan mengenai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Islam mengatur secara jelas dan rinci terhadap kegiatan bermuamalah serta perkara yang dapat membatalkannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat proses pengadaan sediaan farmasi dan alat kesehatan telah sesuai dengan penerapan fatwa akad jual beli dan sewa. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu pengambilan data primer didapatkan dari observasi dan wawancara secara langsung dan data sekunder didapatkan dari literatur yang berhubungan dengan analisis penerapan akad jual beli dan sewa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengadaan sediaan farmasi dan alat kesehatan telah memenuhi rukun dan syarat akad jual beli dan sewa. Dapat disimpulkan bahwa proses pengadaan sediaan farmasi dan alat kesehatan di rumah sakit sesuai dengan penerapan fatwa mengenai akad jual beli dan sewa yang sah.

Kata kunci: alat kesehatan, jual beli, pengadaan sediaan farmasi, sewa

Abstract

Legal sale and purchase and lease agreements are an important process in the procurement of pharmaceutical preparations and medical devices in pharmaceutical installations that can

Diterima :

23 Juli 2025

Disetujui :

10 Oktober 2025

Publikasi :

28 Oktober 2025

Sitasi : F. H. Fathin, "Analisis Penerapan Akad Ijarah dan Akad Ba'I Pada Pengadaan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan Berdasarkan Kesesuaiannya Dengan Fatwa DSN-MUI di Instalasi Farmasi Rumah Sakit TK III Bhakti Wira Tamtama Semarang", J. Sains. Kes, vol. 6, no. 3, pp. 63-69, Okt. 2025, doi: 10.30872/jsk.v6i3.797

Copyright : © 2025, Jurnal Sains dan Kesehatan (J. Sains.Kes.). Published by Faculty of Pharmacy, University of

affect the quality of service in hospitals. The existence of laws governing the legal terms of sale and purchase and lease can protect hospital procurement parties as buyers and also suppliers as sellers from losses and conflicts due to uncertainty and ignorance about the rights and obligations that must be fulfilled by each party. Islam regulates clearly and in detail the activities of bermuamalah and the things that can cancel it. The purpose of this research is to see the procurement process of pharmaceutical preparations and medical devices in accordance with the application of the fatwa of sale and purchase and rental contracts. This research uses a qualitative descriptive method, namely primary data collection obtained from direct observation and interviews and secondary data obtained from literature related to the analysis of the application of sale and purchase contracts and leases. The results showed that the procurement process of pharmaceutical preparations and medical devices has fulfilled the pillars and conditions of the sale and purchase and lease contracts. It can be concluded that the procurement process of pharmaceutical preparations and medical devices in hospitals is in accordance with the application of the fatwa regarding legal sale and purchase and lease contracts.

Mulawarman, Samarinda, Indonesia. This is an Open Access article under the CC-BY-NC License



Keywords: *medical devices, sale and purchase, pharmaceutical supplies procurement, lease*

1 Pendahuluan

Merujuk pada Badan Pusat Statistik (2023) bahwa 1.485.169 juta penduduk Kota Semarang adalah beragama Islam yang merupakan agama mayoritas[1]. Dalam ekonomi islam, kegiatan yang melibatkan jual beli, sewa menyewa dan pinjam disebut dengan muamalah. Pada pelaksanaan kegiatan bermuamalah pasti terjadi interaksi dan transaksi antar individu maupun kelompok dalam sosial dan ekonomi. Islam mengatur kegiatan bermuamalah dengan jelas dan rinci agar pelaku ekonomi terhindar dari perkara yang syubhat dan haram[2]. Setiap melakukan kegiatan bermuamalah baik dalam jual beli maupun sewa harus dilakukan dengan adil dan transparan tanpa ada unsur paksaan dan penipuan diantara kedua belah pihak[3]. Hal ini penting diterapkan agar dapat tercipta lingkungan ekonomi yang baik dan berkelanjutan. Dalam Al-Qur’an surat An-Nisa [4]:29 Allah mengatakan bahwa: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu...”.

Dalam instansi pelayanan kesehatan yang besar seperti rumah sakit, tentu banyak melakukan kegiatan muamalah khususnya pada pengadaan obat dan alat kesehatan yang menjadi faktor penting dalam kelancaran proses pelayanan yang baik dan maksimal pada pasien. Dimulai dari pengelolaan obat dan penyediaan alat kesehatan yang baik dapat memberikan dampak pada kualitas pelayanan di rumah sakit. Perjanjian akad jual beli dan sewa diatur dalam fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional untuk memberikan perlindungan pada konsumen dan penjual dari kerugian dan konflik kerjasama di masa depan. Kejelasan spesifikasi dari barang yang akan dibeli, ketepatan waktu pengiriman dan pemastian kualitas barang merupakan faktor penting yang diatur didalam rukun dan syarat sah terjadinya akad jual beli dan sewa[4].

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Roma & Annizar (2022) terdapat beberapa permasalahan dalam pengadaan obat seperti ketidaksesuaian waktu tunggu pengiriman obat, keterbatasan stok obat dari penjual karena permintaan obat cukup tinggi di pihak penjual atau pemasok[5]. Keterlambatan maupun ketidaksesuaian obat yang datang memerlukan waktu tunggu yang lebih panjang sehingga dapat berakibat pada pelayanan yang tidak efisien karena pasien harus membeli obat secara mandiri diluar rumah sakit saat terjadi kekosongan obat di instalasi farmasi rumah

sakit. Dampak lain seperti kerugian rumah sakit baik secara medis dan ekonomis[6] hingga kematian juga dapat terjadi jika obat yang mengalami kekosongan adalah obat *life saving* yang digunakan untuk penyelamatan nyawa seseorang dengan waktu yang cepat[7].

Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa mengenai rukun dan syarat terjadinya perjanjian akad jual beli dan sewa pada barang maupun jasa. Dalam fatwa tersebut juga mengatur mengenai solusi yang harus dilakukan apabila terjadi konflik serta kesalahan pelaku transaksi yang dapat membatalkan kerjasama[8]. Seberapa baik dan rinci aturan dalam perjanjian kerjasama yang dilakukan maka dapat menjaga hak dan kewajiban kedua belah pihak dengan baik. Hal ini juga dapat meminimalisir adanya konflik antara penjual dan pembeli maupun penyewa dan pembeli sewa baik sekarang maupun dimasa yang akan datang[9].

Rumah Sakit TK III Bhakti Wira Tamtama melakukan pengadaan sediaan farmasi dalam jumlah besar dengan berbagai jenis obat, BMHP serta reagen yang berbeda di berbagai pemasok yang berbeda pula dan pada pengadalan alat kesehatan yaitu alat Hemodialisa untuk cuci darah yang diadakan oleh rumah sakit dengan sistem sewa. Dengan adanya hal tersebut, peneliti ingin mengetahui lebih dalam apakah pengadalan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang dilakukan di Rumah Sakit TK III Bhakti Wira Tamtama sesuai dengan penerapan perjanjian akad jual beli (*Ba'I*) dan akad sewa (*Ijarah*) yang diatur oleh Dewan Syariah Nasional MUI.

2 Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dimana prosedur penelitian kualitatif akan menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku yang diamati. Data primer merupakan data yang diperoleh dari narasumber yaitu staff di bagian pengadaan dan data sekunder didapatkan dari literature yang berhubungan dengan perjanjian akad jual beli (*Ba'I*) dan akad sewa (*Ijarah*) dalam pengadalan sediaan farmasi dan alat kesehatan. Teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling* dimana sampel dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu dari peneliti sesuai dengan tujuan dan subjek penelitian yang akan dilakukan. Responden dalam penelitian ini adalah pegawai rumah sakit pada bagian pengadaan sediaan farmasi dan alat kesehatan di Rumah Sakit TK III Bhakti Wira Tamtama Semarang.

2.1 Pengambilan Data Primer

2.1.1 Wawancara Narasumber

Pertanyaan wawancara berisi pertanyaan mengenai keseluruhan proses dari pengadalan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang dilakukan oleh departemen pengadaan yang bersumber dari hal-hal yang menjadi ketentuan rukun dan syarat *Ba'I* dan *Ijarah* disertai dengan melihat secara langsung dan mendokumentasikan bukti berkas perjanjian antar kedua belah pihak.

2.1.2 Observasi

Observasi dilakukan oleh peneliti sebagai pihak non-partisipatif yaitu peneliti hanya berperan sebagai pengamat tana terlibat dalam kegiatan yang diamati dan tidak terlibat dalam interaksi aktivitas subjek penelitian. Metode ini dapat lebih objektif karena peneliti tidak terpengaruh atau mempengaruhi objek yang diteliti

2.2 Pengambilan Data Sekunder

Studi Kepustakaan utama yang digunakan sebagai data sekunder adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI mengenai akad Jual beli dan Pembiayaan *Ijarah* pada barang dan/atau jasa serta literature pendukung lain yang berhubungan dengan penerapan akad *Ba'I* dan *Ijarah* seperti penelitian terdahulu maupun buku-buku akad perjanjian muamalah jual beli dan sewa dalam Islam.

3 Hasil dan Pembahasan

3.1. Penerapan Akad Ba'I Terhadap Pengadaan Sediaan Farmasi di RS TK III Bhakti Wira Tamtama

Rukun dan syarat perjanjian jual beli (*Ba'I*) yang diterapkan di Rumah Sakit TK III Bhakti Wira Tamtama terdiri dari pihak yang berakad yaitu Ny. S sebagai pembeli (*musytari*). Pihak penjual (*al-ba'I*) adalah pemasok sediaan farmasi. Pengadaan sediaan farmasi seperti obat-obatan, reagen laboratorium, dan BMHP (bahan medis habis pakai) adalah barang (*mutsman*) yang boleh diperjualbelikan (tidak haram). Kemudian harga yang dibayar adalah harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan dibayarkan oleh bendahara rumah sakit.

Merujuk pada Fatwa DSN-MUI tahun 2017 yang mengatur mengenai akad jual beli bahwa rukun yang pertama adalah adanya akad. Pada pengadaan sediaan farmasi di RS TK III Bhakti Wira Tamtama, akad ini ditandai dengan adanya dokumen MoU antara rumah sakit dengan pemasok, sehingga hanya pemasok yang memiliki ikatan kerjasama dengan rumah sakit saja yang bisa melakukan jual beli sediaan farmasi. Didalam ketentuan *ba'I*, akad dalam bentuk dokumen adalah diperbolehkan sesuai dengan yang tercantum pada fatwa tentang jual beli, bahwa akad dapat dinyatakan secara lisan, tertulis, isyarat ataupun dalam tindakan dan dapat berupa elektronik[8].

Terdapat *al ba'I* dan *musytari* yaitu penjual dan pembeli pada kegiatan jual beli yang dilakukan. Ny. S di bagian pengadaan sebagai pembeli (*musytari*) dan pemasok sediaan farmasi sebagai penjual (*al ba'I*). Didalam Fatwa DSN-MUI, telah dijelaskan bahwa penjual dan pembeli haruslah seseorang yang cakap hukum (ahliyah) dan memiliki kewenangan untuk berakad atau bertransaksi[8]. Ny.S merupakan Apoteker yang memiliki kewenangan untuk berakad dan mengetahui dengan jelas ketentuan dalam melakukan jual beli sediaan farmasi. Menurut Saprida dkk (2023) dalam penelitiannya juga disebutkan bahwa pihak yang berakad harus memiliki kedewasaan akal[10].

Mutsman adalah barang yang diperjual belikan. Pada pengadaan sediaan farmasi seperti obat, reagen dan BMHP pihak pengadaan yaitu Apoteker Ny. S akan memastikan jenis obat yang dipesan, dosis, jumlah, kualitas dan batas masa kadaluarsa obat terlebih dahulu. Hal yang sama juga ditetapkan pada saat pemesanan reagen dan BMHP detail mengenai jenis, jumlah, kualitas dan karakteristik lainnya untuk menghindari konflik jika ada ketidaksesuaian antara barang yang datang dengan yang dipesan[11]. Jika ketersediaan yang diminta dengan yang tersedia di pemasok tidak memenuhi jumlah pesanan, maka pemasok akan mengkonfirmasi kekurangan tersebut di awal untuk menghindari konflik kesalahpahaman. Etika dkk (2023) juga menuturkan bahwa lokasi pengantaran barang perlu ditentukan pada saat akad. Pemasok telah mengetahui alamat pengiriman, karena pada surat pesanan telah tertera alamat tujuan dan nomor telepon yang dapat dihubungi oleh pengirim barang[12].

Tsaman merupakan harga atau pembayaran. Saat melakukan pembelian sediaan farmasi, Apoteker Ny. S akan menanyakan harga dari masing-masing barang sebelum pemesanan dilakukan, dan jika terdapat barang yang terlalu mahal maka Ny.S mengatakan bahwa bagian pengadaan akan mencari pada pemasok lain yang memiliki harga lebih murah dengan kualitas yang sama bagusnya. Sehingga tercipta keseimbangan yang baik antara kualitas obat yang tinggi dengan tetap memenuhi biaya anggaran pembelian sediaan farmasi yang diberikan oleh rumah sakit. Menurut Fatwa DSN-MUI harga harus sudah dinyatakan dengan pasti pada saat akad dan antar keduanya dapat melakukan tawar-menawar, lelang maupun tender. Pembayaran yang dilakukan boleh secara tunai, tangguh, maupun angsur/bertahap. Pembayaran akan dilakukan oleh bendahara rumah sakit sesuai dengan harga yang telah disepakati kedua belah pihak[8]. Setelah pembayaran dilakukan, maka barang akan diantar sesuai waktu yang ditentukan bersama. Menurut Zulhamdi & Mahli (2022) syarat yang berkaitan dengan pembayaran ini harus diketahui dengan jelas jenis dan jumlah pembayarannya untuk menghindari *gharar* (ketidakpastian). Dalam era modern, pembayaran dapat dilakukan dengan transfer bank maupun pembayaran elektronik lainnya selagi masih memenuhi prinsip bahwa pembayaran harus dilakukan sesuai dengan biaya dan waktu yang telah disepakati bersama [13].

Pada upaya penyelesaian masalah, antara bagian pengadaan dan pemasok barang masih dapat diselesaikan dengan cara musyawarah. Ny.S memberikan keterangan bahwa selama melakukan pembelian sediaan farmasi, sejauh ini belum menemui masalah yang fatal atau sangat besar yang menyebabkan konflik antar masing masing pihak. Dalam ketentuan fatwa DSN-MUI, lembaga penyelesaian sengketa dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi setelah upaya musyawarah antar kedua belah pihak tidak dapat tercapai [8].

3.2. Penerapan Akad Ijarah Terhadap Pengadaan Sediaan Farmasi di RS TK III Bhakti Wira Tamtama

Perjanjian sewa menyewa yang dilakukan di Rumah Sakit TK III Bhakti Wira Tamtama adalah pada penyewaan alat Hemodialisa. Terdapat rukun dan syarat terjadinya akad *Ijarah* atau akad sewa menyewa yang telah diatur oleh Dewan Syariah Nasional MUI dalam Fatwa jual beli *Ijarah*, yaitu *sighat ijarah* atau akad. Bukti adanya perjanjian kerjasama antara penyewa dan pemberi sewa dinyatakan dalam dokumen perjanjian kerjasama/MoU yang ditandatangani kedua belah pihak. Didalamnya tertulis dengan jelas apa saja yang menjadi hak dan kewajiban penyewa dan pemberi sewa, biaya yang harus dibayar, batas waktu sewa yang ditetapkan dan ketentuan jika ada permasalahan atau kerusakan pada alat yang disewakan. [14].

Pihak yang berakad terdiri dari pemberi sewa (*mu'jir*) dan penyewa (*musta'jir*) yaitu pihak pengadaan alat kesehatan rumah sakit dan pemberi sewa alat kesehatan. Menurut Neni dkk (2024) syarat sah seseorang yang melakukan akad adalah *mumayyiz* (ahliah) dan berakal. Jika salah satu dari pihak yang melakukan akad melanggar ketentuan rukun dan syarat akad, maka perjanjian tersebut menjadi batal[15].

Dalam hal ini, objek dari akad Ijarah adalah manfaat barang dan sewa pada alat Hemodialisa. Alat ini berfungsi sebagai tindakan hemodialisis atau cuci darah yang merupakan terapi pengganti fungsi ginjal yang sudah rusak pada pasien gagal ginjal. Hemodialisa menggantikan fungsi ginjal untuk mengeluarkan sampah pada tubuh didalam darah, menjaga kestabilan elektrolit dan pH serta banyak fungsi lainnya. Hemodialisis pada penderita gagal ginjal dapat menjadikan *Quality of Life* pasien menjadi lebih baik sehingga alat ini memberikan kebermanfaatan yang sangat banyak [16]. Dalam proses penyewaan, penjelasan mengenai spesifikasi keseluruhan dari alat yang disewakan akan dipaparkan secara jelas dan rinci oleh pemberi sewa pada pihak rumah sakit bagian MoU, personalia dan ULP sehingga tidak ada hal yang tidak dipahami atau tidak diketahui oleh pihak rumah sakit yang dapat menimbulkan permasalahan diwaktu yang akan datang. Hasil dari pemaparan tersebut akan didiskusikan untuk melihat kebermanfaatan dan kesesuaiannya dengan kebutuhan di rumah sakit. Penelitian oleh Syaichoni (2020) juga menyatakan bahwa objek ijarah seharusnya telah dikenali secara spesifik untuk menghilangkan jahalah (ketidaktahuan) yang dapat memunculkan sengketa dimasa depan[17].

Tn. N juga menyatakan jika dalam jangka waktu penyewaan terjadi permasalahan pada alat maka pemberi sewa akan melakukan perbaikan tersebut. Masalah yang pernah terjadi adalah saat ditemukan kerusakan alat Hemodialisa, pemberi sewa tidak segera mengirimkan tim nya untuk melakukan perbaikan sehingga proses hemodialisis pasien sempat tertunda dan berpengaruh pada kualitas pelayanan rumah sakit. Dalam proses sewa menyewa kedua belah pihak seharusnya mendapatkan keuntungan dengan adil sehingga kerjasama dapat terus berjalan[18]. Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI menegaskan bahwa pemberi sewa memiliki kewajiban untuk menanggung biaya pemeliharaan dan menjamin bila ada cacat pada barang[14]. Rumah sakit melakukan upaya penyelesaian masalah tersebut dengan mengadakan pertemuan bersama pemilik alat hemodialisa untuk memusyawarahkan masalah yang sudah terjadi agar tidak terulang kembali dan menyebabkan kerugian pada masing masing pihak. Penyelesaian masalah dapat diselesaikan dengan musyawarah sehingga tidak melalui lembaga penyelesaian sengketa sesuai dengan Fatwa DSN-MUI yang menyatakan bahwa jika terjadi masalah yang muncul selama berlangsungnya kerjasama, maka dapat

diselesaikan melalui lembaga penyelesaian sengketa setelah kesepakatan dengan musyawarah tidak tercapai[14].

4 Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi dan data yang telah diperoleh maka kesimpulan yang didapatkan adalah pada pengadaan sediaan farmasi memenuhi rukun dan syarat akad jual beli (*Ba'I*) yaitu terdapat pihak penjual (*al-Ba'I*) yang merupakan pemasok obat, reagen dan BMHP serta pihak pembeli (*musytari*) yaitu bagian pengadaan sediaan farmasi), terdapat sighat *al-aqd* yaitu pernyataan akad yang jelas dan dipahami kedua belah pihak serta kesesuaian harga (*tsaman*). Pada pengadaan alat kesehatan, rukun dan syarat akad sewa (*Ijarah*) yang dilakukan oleh rumah sakit yaitu terdapat *sighat ijarah* atau ijab qabul berupa berkas kesepakatan perjanjian sewa/MoU, terdapat pihak pemberi sewa dan penyewa yaitu pihak pengadaan alat kesehatan dan pemberi sewa alat Hemodialisa, serta objek dari akad Ijarah berupa manfaat barang/jasa yang diperbolehkan (tidak haram) yaitu alat Hemodialisa yang digunakan untuk mesin cuci darah pada pasien gagal ginjal dengan pengambilan manfaat. Dalam menyelesaikan permasalahan atau konflik yang terjadi baik dalam akad ba'I maupun akad ijarah, kedua belah pihak masih dapat menyelesaikan masalah dengan cara musyawarah untuk mencapai kesepakatan, sehingga belum sampai pada penggunaan lembaga penyelesaian sengketa.

5 Deklarasi/Pernyataan

5.1. Ucapan Terima Kasih

Terimakasih penulis ucapkan kepada semua narasumber yang telah bersedia untuk diwawancarai dan mengikuti penelitian ini dengan penuh tanggung jawab serta kepada pihak Rumah Sakit TK III Bhakti Wira Tamtama yang memberikan izin penulis untuk melakukan penelitian dan menyediakan dokumen serta seluruh keperluan yang dibutuhkan dalam penelitian. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Universitas Islam Sultan Agung Prodi Apoteker yang telah mendanai penelitian ini sehingga dapat terselenggara dan diselesaikan dengan baik.

5.2. Kontribusi Penulis

Penulis pertama berperan dalam pemberian saran struktur penelitian, saran penulisan, serta teori keilmuan mengenai akad Ijarah dan akad Ba'I yang digunakan sebagai perjanjian pada proses bermuamalah jual beli dan sewa menyewa. Penulis Kedua berperan dalam pengumpulan data, mengolah dan menganalisis data, melakukan penelitian lapangan dan membuat artikel jurnal.

5.3. Etik

Nomor SK Etik pada penelitian ini yaitu NO:SK/B/343/V/2024 yang dikeluarkan oleh Komisi Etik Penelitian Rumah Sakit TK III 04.06.02 Bhakti Wira Tamtama Semarang pada tanggal 6 Mei 2024.

5.4. Konflik Kepentingan

Tidak ada konflik kepentingan dalam penelitian yang dilakukan.

6 Daftar Pustaka

- [1] BPS, "Jumlah Pemeluk Agama Kota Semarang-2023," 2023. [Online]. Available: <https://semarangkota.bps.go.id/id>
- [2] Rhohis Kurniawan and Muhamad Zen, "Peran Fiqih Muamalah Kontemporer dalam Perkembangan Bisnis Berbasis Syariah," *SANTRI J. Ekon. dan Keuang. Islam*, vol. 3, no. 1, pp. 50–61, 2025, doi: 10.61132/santri.v3i1.1217.
- [3] A. Suminto, S. A. Ramdani Harahap, and A. B. Zulqurnaini, "Ekonomi Dalam Pandangan Islam dan Perannya Dalam Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia," *Invest J. Sharia Econ. Law*, vol. 1, no. 1, pp. 1–28, 2021, doi: 10.21154/invest.v1i1.2564.
- [4] R. Ramadiyah, "Model Sistem Manajemen Resiko Perbankan Syariah Atas Transaksi Usaha Masyarakat," *Menara Riau J. Kewirausahaan*, vol. 13, no. 2, pp. 220–248, 2014.
- [5] R. A. Maria and A. Y. E. Putri, "Faktor-Faktor Yang Mengakibatkan Tingginya Lead Time

- Pengiriman Obat Dari PBF Di Rumah Sakit Cahya Kawaluyan,” *BULLET J. Multidisiplin Ilmu*, vol. 1, no. 4, pp. 566–571, 2022.
- [6] S. Wilda, K. Manurung, M. Ester J. Sitorus, D. Nababan, and F. Lina Tarigan, “Keluhan Pasien Tentang Ketidaktersediaan Obat Studi Kualitatif Di Rsu Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023,” *Prepotif J. Kesehat. Masy.*, vol. 8, no. 3, pp. 4961–4974, 2024, doi: 10.31004/prepotif.v8i3.35573.
- [7] Y. Syavardie and E. Yolanda, “Evaluasi Sistem Perencanaan Pengadaan Obat Di Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padang Panjang,” *J. ilmu Kesehat. 'Afiyah*, vol. 9, no. 2, pp. 57–65, 2022, [Online]. Available: <https://ejournal.umnyarsi.ac.id/index.php/JAV1N1/article/view/246>
- [8] Dewan Syariah Nasional, “Fatwa DSN MUI, Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 ‘ Tentang Akad Jual Beli,” *Fatwa DSN MUI*, no. 021, p. 294, 2017, [Online]. Available: <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/5/>
- [9] E. N. Rachmawati and A. Mumin, “Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia,” *Akad Jual Beli Dalam Perspekt. Fikih dan Prakt. di Pasar Modal Indones.*, vol. 12, no. 4, pp. 785–806, 2015.
- [10] S. Saprida, Z. F. Umari, and Z. F. Umari, “Sosialisasi Ijarah dalam Hukum Islam,” *J. Pengabd. Kpd. Masy.*, vol. 3, no. 2, pp. 283–290, 2023, doi: 10.36908/akm.v3i2.647.
- [11] M. Reza Safri Nasrullah, N. Zaibi Amalia, and A. Mu'is, “Konsep Akad Salam pada Jual Beli Pre Order Online Shop dalam Perspektif Hukum Islam,” *Tasyri' J. Islam. Law*, vol. 4, no. 1, pp. 417–434, 2025, doi: 10.53038/tsyr.v4i1.165.
- [12] E. Manda, S. Rangkuti, S. Sudiarti, and N. Yanti, “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Online Furniture Dengan Akad As-Salam (Studi Kasus Nayyara Perabot Mandailing Natal),” *J. Penelit. Ilmu-Ilmu Sos.*, vol. 1, pp. 21–34, 2023.
- [13] Zulhamdi and M. Ismail, “Jual Belli Salam,” *UIN Banda Aceh*, vol. 16, no. 2, pp. 39–55, 2022.
- [14] D. S. Nasional, “Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.53/DSN-MUI/III/2006,” 2006.
- [15] N. Hardiati, Fitriani, and T. Kusmawati, “Akad Ijarah Dalam Perspektif Fuqaha Serta Relevansinya Terhadap Perkembangan Ekonomi,” *Socius J. Penelit. Ilmu-ilmu Sos.*, vol. 1, no. 9, pp. 187–196, 2024, doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11204342> Akad.
- [16] N. Azira, A. Mutmainna, S. Tinggi Ilmu Kesehatan Nani Hasanuddin, J. Perintis Kemerdekaan VIII, and K. Makassar, “Pengaruh Hemodialisa Terhadap Quality Of Life Pada Pasien Gagal Ginjal Kronik,” *J. Ilm. Mhs. Penelit. Keperawatan*, vol. 3, p. 2023, 2023.
- [17] A. Syaichoni, “Jurnal Syntax Transformation,” *Ijarah Maushufah Fi Al-Dzimmah Dalam Kaji. Muamalah Kontemporer*, vol. 1, no. 10, pp. 1–9, 2020.
- [18] E. I. Syaripudin and R. Rosita, “Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Sewa Menyewa Tanah dengan Sistem Pembayaran Hasil Panen (Studi Kasus di Gunung Papandayan Desa Cisero Kecamatan Cisurupan Kabupaten Garut),” *J. Huk. Ekon. Syariah*, vol. 1, no. 1, pp. 70–81, 2022, doi: 10.37968/jhesy.v1i1.94.